

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam penerimaan negara. Pajak merupakan penerimaan negara yang dapat digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3), "Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, yang merupakan mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan yang menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan. Oleh sebab itu, penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, *online*, pos maupun melalui media lainnya. Adapun dasar hukum sistem *self assessment* diatur dalam Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyebutkan "Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat

Ketetapan Pajak". Pemungutan pajak diperlukan untuk membiayai segala keperluan dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa kepatuhan Wajib Pajak.

Secara realitas, *self assesment system* yang tidak didukung penuh dengan kesadaran pajak (*tax compliance*) Wajib Pajak, menimbulkan adanya kecenderungan untuk sengaja menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal, selain itu menimbulkan ketidaktahuan Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya atau bahkan menimbulkan kelalaian terhadap kewajiban dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak dengan jumlah yang besar kepada negara. (Kurniasari *et al.*, 2016)

Rendahnya tanggung jawab Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta besarnya tunggakan pajak mengakibatkan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak penghasilan yang telah ditentukan sehingga hal tersebut berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak. (Lestari *et al.*, 2021)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Belum optimalnya realisasi penerimaan pajak disebabkan oleh berbagai hambatan, diantaranya seperti tidak adanya kesadaran yang dimiliki

Wajib Pajak untuk membayar pajak dan Wajib Pajak menghindar dengan kewajiban pajak yang harus dibayarnya sehingga timbullah tunggakan pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, berbunyi “Tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”. Tunggakan pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan sebagai akibat dari penerbitan kohir (ketetapan pajak) dalam kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan verifikasi, atau dari penerbitan putusan keberatan dan banding perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tunggakan pajak seharusnya dilunasi tepat waktu oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, kenyataan yang terjadi adalah banyak Wajib Pajak yang tidak mau membayar utang pajaknya dan bahkan melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal inilah yang mengakibatkan tunggakan pajak terus bertambah setiap tahun. (Elda & Mursalin, 2020)

Nalle (2017), otoritas pajak atau fiskus berperan besar dalam penerimaan pajak sebagai pengawas Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar

kewajiban perpajakannya guna mengurangi jumlah tunggakan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini penting mengingat yang harus diperhatikan oleh fiskus dalam penagihan pajak yaitu kewajiban perpajakan dianggap telah hilang atau gugur apabila telah melewati jangka waktu tertentu. Dengan mencegah kedaluwarsa penagihan pajak berarti juga menyelamatkan penerimaan pajak negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP), ditunjuk oleh negara sebagai penegak hukum untuk memaksa Wajib Pajak agar kepatuhan pajak tercapai dengan melaksanakan tindakan penagihan pajak. (Wahdi *et al.*, 2018)

Terdapat 2 jenis kegiatan penagihan pajak secara umum, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Pada penagihan pajak yang bersifat pasif, otoritas atau fiskus hanya menerbitkan STP (Surat Tagihan Pajak) atau surat sejenis lainnya kepada Wajib Pajak terkait bahwa terdapat utang pajak (penagihan pajak yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo). Sedangkan pada penagihan pajak aktif akan secara langsung dilakukan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melakukan pembayaran (jatuh tempo) sejak diterbitkannya STP, sehingga otoritas pajak atau fiskus akan mengerahkan Jurusita Pajak dalam melakukan tindakan selanjutnya guna melakukan penyitaan hingga pelelangan (Pajakku.com, 2023, "Jenis Penagihan Pajak").

Penagihan pajak yang efektif menjadi sarana yang tepat dalam mencapai target penerimaan pajak yang maksimal, yaitu dengan Surat Teguran, Surat Paksa, penyitaan, penyanderaan, dan lelang. Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, maka dalam Surat Paksa

memiliki kepala kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*grosse akte*). Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Apabila setelah diterbitkannya Surat Paksa dan Penanggung Pajak tidak segera melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pajak akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). (Nasution & Aliffioni, 2018)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, menyebutkan “Surat teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pengertian dari Surat Paksa ialah surat perintah membayar hutang pajak dan juga biaya penagihan pajak.

Alur penagihan pajak dihitung mulai dari terbitnya Surat Teguran 7 hari dari batas waktu jatuh tempo STP (Surat Tagihan Pajak) atau SKP (Surat Ketetapan Pajak). Jika dalam kurun waktu 21 hari setelah tanggal penerbitan Surat Teguran, Wajib Pajak masih belum membayar tunggakan pajaknya, maka penindakan selanjutnya yaitu diterbitkannya Surat Paksa. Jika dalam kurun waktu 2 x 24 jam Wajib Pajak masih belum membayar tunggakan pajak, maka

akan dilakukan penyitaan dengan menerbitkan SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan). Setelah proses penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak maka jika sampai tenggat waktu 14 hari setelah penyitaan, Jurusita Pajak berwenang melakukan lelang barang tersebut melalui kantor lelang. Selain itu, dapat juga dilakukan pemblokiran rekening atau dilakukan pencegahan bepergian keluar negeri dan adanya penyanderaan untuk utang pajak di atas Rp 100.000.000. (Evantri *et al.*, 2022)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 8 Ayat 2 berbunyi “Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran”. Sedangkan sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 8 Ayat 1, Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosalina F. Mamusu dan Inggriani Elim (2017), dengan judul “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Poso” menunjukkan hasil bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa belum efektif,

disebabkan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar utang pajaknya serta kurang optimalnya proses penagihan pajak aktif. Menurut Vhika Meiriasari dkk (2022) dengan judul penelitian “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Madya Palembang” menunjukkan hasil bahwa efektivitas pemungutan pajak tergolong tidak efektif.

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Kurniasari dkk (2016), dengan judul “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan” menunjukkan hasil penelitian bahwa penerapan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Balikpapan terbukti cukup efektif. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Firdian Aditya Putra dan Ade Imam Muslim (2022), dengan judul “Pengaruh Tindakan Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak” yang menunjukkan hasil bahwa Surat Teguran dan Surat Paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak secara parsial dan simultan.

Tabel 1. 1 Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran

Tahun	Lembar Surat	Jumlah Target (Rp)	Jumlah Penerimaan (Rp)	Persentase	Tingkat Efektivitas
2016	955	23.625.446.147	7.808.384.041	33%	Tidak Efektif
2017	3.780	19.157.179.769	3.328.963.034	17%	Tidak Efektif
2018	3.235	12.517.969.877	3.174.630.794	25%	Tidak Efektif
2019	11.064	38.209.971.664	2.893.743.167	8%	Tidak Efektif
2020	3.289	34.116.645.358	2.471.156.702	7%	Tidak Efektif

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Maros (2021)

Efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran dapat dianalisis menggunakan rumus perbandingan antara realisasi pembayaran pajak dengan Surat Teguran dan target pembayaran pajak dengan Surat Teguran. Perhitungan efektivitas Surat Teguran dengan menggunakan rumus yaitu:

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak 2016} \\ = \frac{7.808.384.041}{23.625.446.147} \times 100 = 33\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak 2017} \\ = \frac{3.328.963.034}{19.157.179.769} \times 100 = 17\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak 2018} \\ = \frac{3.174.630.794}{12.517.969.877} \times 100 = 25\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak 2019} \\ = \frac{2.893.743.167}{38.209.971.664} \times 100 = 8\%$$

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, jumlah lembar Surat Teguran dan jumlah penerimaan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan memiliki persentase 60% dengan tingkat efektivitas tergolong tidak efektif.

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak 2020} = \frac{2.471.156.702}{34.116.645.358} \times 100 = 7\%$$

Tabel 1. 2 Efektivitas**Penagihan Pajak melalui Surat Paksa**

Tahun	Lembar Surat	Jumlah Target (Rp)	Jumlah Penerimaan (Rp)	Persentase	Tingkat Efektivitas
2016	326	12.395.080.645	3.880.686.484	31%	Tidak Efektif
2017	1.183	13.342.323.010	4.131.396.477	31%	Tidak Efektif
2018	1.692	17.664.214.465	7.107.528.362	40%	Tidak Efektif
2019	1.928	7.700.521.966	6.502.322.411	84%	Cukup Efektif
2020	2.150	30.420.214.897	6.214.794.650	20%	Tidak Efektif

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Maros (2021)

Efektivitas penagihan pajak melalui Surat Paksa dapat dianalisis menggunakan rumus perbandingan antara realisasi pembayaran pajak dengan Surat Paksa. Perhitungan efektivitas Surat Paksa menggunakan rumus yaitu:

$$\begin{aligned} & \text{Efektivitas Penagihan Pajak 2016} \\ = & \frac{3.880.686.484}{12.395.080.645} \times 100 = 31\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Efektivitas Penagihan Pajak 2017} \\ = & \frac{4.131.396.477}{12.395.080.645} \times 100 = 31\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Efektivitas Penagihan Pajak 2018} \\ = & \frac{7.107.528.362}{17.664.214.465} \times 100 = 40\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Efektivitas Penagihan Pajak 2019} \\ = & \frac{6.502.322.411}{7.700.521.966} \times 100 = 84\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Efektivitas Penagihan Pajak 2020} \\ = & \frac{6.214.794.650}{30.420.214.897} \times 100 = 20\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, jumlah Surat Paksa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2020 memiliki persentase dibawah 60% dengan kategori tingkat efektivitas tidak efektif. Tetapi pada tahun 2019, jumlah penerimaan meningkat dengan persentase 84% dengan tingkat efektivitas cukup efektif.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros harus memperhatikan prinsip efektivitas yang berarti bahwa hasil pencapaian dari kegiatan penagihan tersebut harus sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena penagihan pajak yang efektif akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan topik “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah penagihan pajak yang dilakukan dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Maros sudah efektif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui keefektifan penagihan pajak aktif dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua. Adapun kegunaan/manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya dan dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk referensi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam mengaplikasikan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan dan mengimplementasikan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

b. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi Wajib Pajak untuk memahami tentang perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan tentang bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau acuan dalam pembuatan kebijakan di masa mendatang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.